



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SIDAKARYA
NOMOR 32TAHUN 2022
TENTANG
PENUNJUKKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA SIDAKARYA, KECAMATAN DENPASAR SELATAN, KOTA DENPASAR

PERBEKEL DESA SIDAKARYA

- Menimbang :
- bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang sifatnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA);
 - bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Kasi/Kaur sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan keputusan Perbekel Desa Sidakarya tentang Penunjukkan Tim Pelaksana KegiatanDesa Sidakarya Tahun 2022.
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3645);
 - Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321),
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

- 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 611)
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
 11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
 13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Desa;
 14. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 Tentang daftar kewenangan Berdasarkan hak asal – usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 15. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 03 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa
 16. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/329/HK/2021 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa;
 17. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/330/HK/2021 tentang Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Kepada Desa;
 18. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 06 tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak asal – Usul dan Lokal Berskala Desa;
 19. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 09 tahun 2021 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Sidakarya Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Sidakarya Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Perbekel ini;
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diatas terdiri dari Unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat Desa sesuai peraturan perundang-undangan;

- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan memiliki tugas :
1. Membantu pelaksanaan tugas Kasi/Kaur sesuai bidang tugas masing-masing;
 2. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai DPA yang telah disetujui Perbekel melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa;
 3. Mengumumkan tender untuk kegiatan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa;
 4. Memilih dan menetapkan Penyedia dalam hal pengadaan barang/jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa;
 5. Mengumumkan hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa;
 6. Melaporkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada kasi/kaur sesuai bidang tugasnya.
- KEEMPAT : Kepada Tim Pelaksana Kegiatan diberikan honor sesuai dengan tupoksinya serta dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun besaran honor yang diberikan antara lain :
1. Ketua : Rp 300.000,-
 2. Sekretaris : Rp 250.000,-
 3. Anggota : Rp 200.000,-
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Sidakarya Tahun 2022.
- KEENAM : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 05 Januari 2022

PERBEKEL DESA SIDAKARYA,

I WAYAN MADRAYASA

Tembusan disampaikan kepada :

1. Walikota Denpasar Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.
2. Camat Denpasar Selatan.
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidakarya.
4. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SIDAKARYA
TANGGAL : 05 JANUARI 2022
NOMOR : 32 TAHUN 2022
TENTANG : PENUNJUKKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN

NAMA-NAMA TIM PELAKSANA KEGIATAN

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	I Gede Suweca Diputra	Ketua TPK Belanja Modal (Aset)	Pelaksana Kewilayahan
2.	Ni Kadek Karyati,SE	Sekretaris TPK Belanja Modal (Aset)	PKK
3.	Ni Kadek Puspa Andyarini	Anggota TPK Belanja Modal (Aset)	PKK
4.	Bagus Komang Wiguna Dharma Ningrat K.	Ketua TPK Pengadaan Tong Sampah	Pelaksana Kewilayahan
5.	I Made Tamba Adnyana	Sekretaris TPK Pengadaan Tong Sampah	Karang Taruna
6.	Putu Eka Sumantara	Anggota TPK Pengadaan Tong Sampah	Karang Taruna
7.	I Komang Try Adi Darmawan	Ketua TPK Pengadaan Mesin Insektor	Pelaksana Kewilayahan
8.	I Made Juliarta	Sekretaris TPK Pengadaan Mesin Insektor	Pelaksana Kewilayahan
9.	I Putu Antara	Anggota TPK Pengadaan Mesin Insektor	Pelaksana Kewilayahan

PERBEKEL DESA SIDAKARYA

I WAYAN MADRAYASA